



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK 6402061402950001 tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 29 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Les, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gunung Jati, RT 041, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Advokad.**, Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor "**Advokad, SH., & REKAN**" Alamat Jalan Awang Long Senopati RT.04 Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor: 92/SK-KS/4/2022/PA.Tgr sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;

Lawan

Termohon, NIK 6402061402950001 tempat dan tanggal lahir Loa Janan, 29 Agustus 1991, agama Islam, pekerjaan Guru Les, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Gunung Jati, RT 041, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2014, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/35/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun dan kemudian berpindah tempat kediaman dirumah sewaan di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 2 tahun dan kemudian terakhir bertempat kediaman bersama di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua anak bernama:

3.1. Anak, lahir di Tenggara, tanggal 17 Desember 2014;

3.2. Anak, lahir di Tenggara, tanggal 30 Desember 2018;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena:

5.1. Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi, pada tahun 2019 Pemohon di PHK dari perusahaan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bekerja sampai pada tahun 2020, dari saat itu yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah Termohon, ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, Termohon selalu mengungkit bahwa Termohon lah selama ini memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan pernah juga Termohon mengatakan bahwa Termohon hanya sebagai beban, padahal Pemohon berusaha untuk mencari pekerjaan sambil membantu Termohon mengurus rumah dan anak ketika Termohon pergi bekerja;

5.2. Bahwa ketika Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon tidak pernah melihat keadaan sekitar pernah sewaktu-waktu Pemohon dan Termohon bertengkar didepan orang tua Pemohon, yang mana Termohon mangatakan kata-kata kasar kepada Pemohon;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkarannya tersebut, akhirnya sejak 27 Maret 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 14 hari, Pemohon dan termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Termohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Am Sangaji, Gang 3, No. 24, RT 013, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Gunung Jati, RT 041, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

6. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 14 hari, , maka hak dan kewajiban suami istreri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa orangtua Pemohon sudah pernah mencoba untuk menasehati, menengahi, maupun mendamaikan, antara pemohon dengan namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mediator) tanggal 27 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada poin satu ini benar adanya Tergugat dan Penggugat menikah dengan Sah di Mata Hukum Negara Serta Agama berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 405/35/VI/2014 Pada Tanggal 12 Juni 2014 Bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Bahwa Pada Poin ke dua ini benar adanya

3. Bahwa Pada Poin ke tiga ini benar adanya

4. Bahwa Pada Poin ke Empat Ini, benar adanya

5. 51. Bahwa dari awal menikah pada tahun 2014, pemohon

memang belum punya pekerjaan, otomatis tidak punya penghasilan, sehingga kami harus menumpang hidup dengan orang tua Pemohon.

Yang akhirnya pada tahun 2019 sampai tahun 2020 dapat pekerjaan dan berhenti lagi, dan pada tahun 2022 ini baru bekerja lagi namun jarang memberi nafkah lahir dan justru dipakai untuk keperluannya sendiri.

5.2. Bahwa, benar kejadian itu terjadi dan Termohon marah karena mendapatkan alat untuk nyabu dan ini bukanlah yang pertama, dan saat itu Termohon memperlihatkan dan mengadu dengan Orang tua Pemohon, namun orang tua Pemohon bukannya menasehati anaknya tapi justru membela anaknya dengan membuang alat tersebut seolah – olah itu adalah hal yang biasa saja.

6. Bahwa betul pada tanggal 27 Maret 2022 terjadi pertengkaran di rumah kami yang mana rumah tersebut adalah pemberian orang tua Pemohon dan saat itu pemohon meninggalkan rumah dan pergi kerumah Orang tua Pemohon di JL. AM Sangaji Tenggarong, sehingga sempat Empat hari Termohon ditinggal sendiri bersama dua anak kami, yang akhirnya Orang Tua Termohon mengetahui itu dan menyuruh untuk pulang kerumah Orang Tua Termohon di Jl. Gunung jati Tenggarong. Sampai sekarang ini tanpa diberi nafkah lahir dan bathin.

7. Bahwa pada poin tujuh ini benar adanya, memang kami Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan ikut orang tua masing-masing.

8. Bahwa pada poin kedelapan ini, tidak benar bila ada musyawarah antara Pemohon dan Termohon atas inisiatif Pemohon, tapi kejadiannya adalah Orang Tua Termohonlah yang memanggil Pemohon untuk menasehati supaya rukun dan kembali bersama lagi dengan

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



mengingat kasihan dengan anak tapi Pemohon menolaknya dengan menjawab mau berfikir dahulu . Sehingga Orang Tua Termohon sempat marah dan meminta untuk memulangkan anaknya.

9. Bahwa , pada poin kesembilan ini , pernyataan Pemohon bahwa orang tua Pemohon sudah berusaha menasehati, menengahi, maupun mendamaikan Pemohon dan Termohon itu semua tidak benar, bahkan menanyakan keadaan kami saja tidak, Justru Termohon sendirilah yang berusaha untuk meminta maaf dan mencium tangan Pemohon agar memaafkan kesalahan Termohon, dan kembali membina rumah tangga bersama lagi, sesuai anjuran Orang Tua Termohon. Namun Pemohon tetap masih pada pendiriannya.

10. Bahwa pada poin kesepuluh ini , Termohon akhirnya memutuskan untuk menyetujui Perceraian ini dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Termohon yaitu dengan membayar sejumlah dana yang rinciannya sebagai berikut :

1. Uang untuk biaya hidup 2 orang anak kami yaitu :

- **Anak** yang lahir di Tenggarong 17 Desember 2014 (7 tahun)

- **Anak** yang lahir di Tenggarong 30 Desember 2018 (3tahun)

sebesar 4 juta rupiah (Empat juta rupiah) setiap bulannya dan dengan kenaikan 10% pertahunnya (diluar dana pendidikan dan kesehatan).Karena anak-anak ikut Termohon sebagai ibu kandungnya sampai dewasa.

2 . uang masa iddah selama tiga bulan sebesar Rp 15 juta rupiah (lima belas juta rupiah)

3. uang mut'ah sebesar Rp 50 juta rupiah (Lima puluh juta rupiah)

Demikian jawaban Termohon **Termohon** atas Permohonan Cerai Talak Raj'i yang diajukan oleh Pemohon Pemohon dalam No Perkara : 550/Pdt,G/2022/PA. Tgr.Pada tanggal 08 April 2022.

Berdasarkan Uraian jawaban yang sesuai Fakta Hukum dari pihak Termohon atas duduk perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya maka dengan ini Termohon mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

Dalam Konvensi

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Raj'i Pemohon dengan syarat yang diminta Termohon

Dalam Rekonvensi

2. Menghukum Pemohon untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon dan diserahkan didepan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dengan rincian sebagai berikut:

- 2.1. Uang untuk biaya hidup 2 orang anak kami yaitu :

- Anak yang lahir di Tenggara 17 Desember 2014 (7 tahun)
 - anak yang lahir di Tenggara 30 Desember 2018 (3 tahun)
- sebesar 4 juta rupiah (Empat juta rupiah) setiap bulannya dan kenaikan 10% pertahunnya (diluar biaya pendidikan dan kesehatan). Karena anak-anak ikut Termohon sebagai ibu kandungnya.

- 2.2 uang masa iddah selama tiga bulan sebesar Rp 15 juta rupiah (lima belas juta rupiah)

- 2.3 uang mut'ah sebesar Rp 50 juta rupiah (Lima puluh juta rupiah)

3. Menetapkan hak asuh anak jatuh pada Termohon sebagai ibu kandungnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Poin 1 sampai dengan 4 adalah benar
2. Poin 5 sampai dengan 9 tidak benar dan saya tetap pada permohonan saya terdahulu.

Mengenai syarat-syarat yang diminta oleh termohon :

1. Uang untuk biaya hidup kedua orang anak kami saya tetap berusaha memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kemampuan saya, namun saya tidak bisa memenuhi sebagaimana jumlah yang diminta oleh termohon.
2. Uang masa iddah selama 3 bulan saya hanya sanggup Satu Juta Lima Ratus (Lima Ratus perbulan).
3. Uang Mut'ah saya sanggup Satu Juta Rupiah.

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor 405/35/VI/2014 Tanggal 12 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli slip Gaji Karyawan yang dikeluarkan oleh CV Jaya Makmur bukti tersebut diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis dan diberi tanda P.2)

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Kerja harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji RT.3, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Mei 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tahu karena Pemohon dan Termohon sering cerita kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
 - Bahwa menurut Pemohon penyebab rumah tangga Pemohon dan tidak harmonis adalah karena saling cemburu, Pemohon cemburu

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



dengan Termohon, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Pemohon dan Pemohon membenarkan, kalau Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama pisah, Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon untuk mengajak rukun;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan A.M. Sangaji RT.3, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan peramuang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tapi sekarang saksi tidak tahu apakah sekarang antara Pemohon dan Termohon masih kumpul atau sudah pisah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon ada datang ke rumah saksi dan bercerita masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, tapi Pemohon tidak cerita apa penyebab masalah dalam rumah tangganya tersebut;
- Bahwa Pemohon pernah sudah tiga kali cerita ke saksi katanya Termohon selingkuh, tetapi saksi tidak konfirmasi ke Termohon;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa saksi tidak tahu berapa pendapatan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon ada mempunyai usaha lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa keperluan Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk berdamai, tapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Termohon telah di beri kesempatan untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, akan tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti apapun:

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya akan tetapi jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon maka Termohon mengajukan syarat yaitu Pemohon harus membayar nafkah iddah dan Mutah kepada Termohon sesuai pada jawaban semula

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan hanya sanggup jika membayar sesuai kemampuan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di mana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai dan rukun kembali demi menjaga keutuhanrumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung, maka Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk melakukan mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat menunjuk H. Aidil Adhadinata, S.H.) tanggal 27 April 2022, ternyata mediasi tidak berhasil; Hakim mediator tersebut telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya ada yang diakui dan ada yang dibantah serta Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai sumai isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama landasan Ulin Kota banjarbaru,
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, keduanya berstatus bujangan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Jalan Peramuan gang Pelipisan, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Vivin Nafisa binti Agung Riyanto;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun akan tetapi setelah tahun 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 26 Juli 2017, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan ternyata Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka atas jawaban Termohon yang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. apa-apa yang telah diakui oleh Termohon tersebut harus dinyatakan sebagai bukti yang lengkap dan harus diterima seutuhnya serta harus dinyatakan pengakuan Termohon tersebut adalah bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon juga membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon diantaranya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah suatu akta outentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 R.Bg), selama tidak dibuktikan kepalsuannya, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru sebagaimana bukti surat bertanda (P.1) dan tidak ada bantahan dari Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dan berdasarkan bukti surat bertanda P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, maka maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sejauh mana sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan keduanya dianggap oleh Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi pertama keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun tetapi sejak bulan Mei 2017 mulai tidak rukun sedangkan menurut saksi kedua sejak tanggal 23 Juli 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua menyatakan bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah masalah saling cemburu dimana Pemohon cemburu kepada Termohon, sedangkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena ada perempuan lain, dan saksi pertama sudah menanyakan kepada Pemohon dan pemohon mengakuinya;
- Bahwa menurut saksi pertama sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, sedangkan saksi kedua tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon pisah atau tidak;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa menurut saksi pertama dari keluarga Pemohon dan Termohon sudah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua tidak tahu apakah ada usaha merukunkan dari keluarga Pemohon dan Termohon atau tidak;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Pemohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun lagi adalah berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah saling berkesesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dengan demikian kedua saksi tersebut dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan untuk menguatkan bantahannya namun, Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat tetapi mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon dan Pemohon dalam jawab menjawab, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang menikah sah pada tanggal 11 september 2005, dan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak 4 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Pemohon dengan Termohon adalah karena adanya pihak ketiga yaitu Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil karena pihak Pemohon yang tidak mau kumpul lagi dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak ada lagi usaha untuk mengajak rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan adanya perempuan lain dari pihak Pemohon yang menyebabkan mereka tidak rukun lagi sehingga ketidakmauan Pemohon untuk kumpul lagi dengan Termohon yang akhirnya Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain. hal demikian merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*);

Menimbang, bahwa dengan keengganan dari Pemohon untuk kumpul kembali dengan Termohon meskipun Termohon ingin tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi karena sikap Pemohon yang keras tetap untuk berpisah dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena Pemohon yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa upaya damai sudah dilakukan, baik oleh Majelis Hakim, Hakim Mediator dalam mediasi tetapi tidak berhasil, maka terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah menunjukkan tidak ada itikad untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon maka apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya sebagaimana Kaidah Fiqiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا ستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :*"Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui "*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974"*, dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon di dalam rumah tangga mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan, maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut di atas maka dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum acara perdata dimana hakim bersifat pasif, putusan hakim terbatas pada tuntutan yang diajukan Pemohon atau Pemohon akan tetapi dalam perkara perceraian dengan maksud dan tujuan melindungi wanita atau isteri demi keadilan dan berdasarkan fakta di

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan meskipun Termohon baru menuntut haknya sebagai isteri yang diceraiakan Pemohon pada saat kesimpulan karena keadaan Termohon yang masih ingin mempertahankan rumah tangganya maka Majelis Hakim (secara ex officio) dalam perkara cerai talak ini tetap dapat mempertimbangkan tuntutan Termohon dan menetapkan serta menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari putusanya perkawinan karena Cerai Talak sekalipun hal itu juga tidak diminta Termohon, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon sendiri di persidangan bahwa Pemohon hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah dan juga akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*";;

Menimbang, bahwa hal demikian sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.,*

Di dalam Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356 :

تجب عليه لزوجة موطأوة ولو أمة متعة بفرق بغير سبها

Artinya: *Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.*

Menimbang, bahwa dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), maka majelis hakim sepakat untuk menetapkan dengan menghukum kepada Pemohon untuk

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz", dan berdasarkan ketentuan hukum Syara' sebagaimana dalam Kitab Al Muhadzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Dan di dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل الإطعام أو الكسوة والمسكنة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara cerai talak dan di persidangan tidak terbukti Termohon berbuat nusyuz, serta berdasarkan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim sepakat untuk menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi namun isi dan tuntutan nya tidak berhubungan antara posita dan petitum dalam kompensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka Pengadilan Agama Tenggara;
 - 3.2. Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama Tenggara;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan Gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1443 Hijriah oleh Muhlis, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon

Hakim Anggota

ttd

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Muhlis, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :

- Biaya PNBPNP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)